

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Teori Pidana

Teori tujuan (*utilitarian theory*) dan teori gabungan sebagai pendekatan integratif dalam pidana ber pandangan bahwa tujuan pidana bersifat plural atau tidak tunggal, karena mengakomodasi lebih dari satu dasar pembenaran. Kedua teori ini memadukan perspektif utilitarian dan retributivist dalam menjelaskan alasan dijatuhkannya pidana. Perspektif utilitarian menekankan bahwa pidana harus menghasilkan manfaat nyata, seperti pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat, sehingga konsekuensinya dapat dirasakan secara konkret. Sementara itu, perspektif retributivist menegaskan bahwa pidana merupakan bentuk pembalasan yang adil atas perbuatan yang salah, dimana keadilan tercapai apabila sanksi dijatuhkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang proporsional. Dengan demikian, teori gabungan melihat pidana tidak hanya sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kemanfaatan dan keadilan secara bersamaan.¹⁷

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana salah satunya adalah teori absolut atau teori retribusi. Teori ini ber pandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan tindak pidana, sehingga pidana merupakan konsekuensi logis dari perbuatan yang

¹⁷ Rivanie, Syarif Saddam. (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana. *Halu Oleo Law Rewiew*, 6(2), hal. 176-188.

dilakukan. Dalam perspektif ini, pidana bukanlah sarana untuk mencapai tujuan lain di luar pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas perbuatan yang melanggar hukum.¹⁸

Immanuel Kant memandang pidana sebagai suatu *categorical imperative*, yakni suatu keharusan moral yang wajib dilaksanakan karena kejahatan telah terjadi. Menurutnya, pidana tidak boleh dijadikan alat untuk mencapai tujuan lain, baik untuk kepentingan pelaku maupun masyarakat tetapi harus dijatuhkan semata-mata karena pelaku telah melakukan kejahatan. Pandangan ini menegaskan bahwa keadilan bersifat absolut dan harus ditegakkan melalui pemberian sanksi yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.¹⁹

Sejalan dengan itu, Andi Hamzah menyatakan bahwa teori pembalasan tidak menitikberatkan pada aspek praktis seperti perbaikan atau rehabilitasi pelaku. Pidana dijatuhkan secara mutlak karena adanya kejahatan, tanpa mempertimbangkan manfaat atau tujuan lain dari pemidanaan tersebut. Dengan demikian, teori ini lebih menekankan pada unsur pembalasan sebagai inti pemidanaan pelaku agar dapat kembali menjadi individu yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.²⁰

Penganut teori tujuan atau teori relatif memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai kemanfaatan, baik yang berkaitan dengan pelaku maupun masyarakat secara luas. Pemidanaan dipergunakan untuk mengisolasi, memperbaiki, dan mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya,

¹⁸ Zainal Abidin. (2005). *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Elsam, hal. 11.

¹⁹ Bambang Poernomo. (1985). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 27.

²⁰ Andi Hamzah. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Pramita, hal. 26.

sekaligus mencegah orang lain melakukan tindak pidana, sehingga tercipta tatanan sosial yang lebih baik. Dasar pembenaran pidana dalam teori ini terletak pada tujuannya, yakni bukan *quia peccatum est* (karena seseorang telah berbuat jahat), melainkan *ne peccetur* (agar orang tidak melakukan kejahatan). Dengan demikian, teori tujuan berorientasi pada upaya mewujudkan ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Tujuan pencegahan dalam teori ini dibedakan menjadi dua, yaitu prevensi khusus (*spesiale preventie*) dan prevensi umum (*generale preventie*). Prevensi khusus ditujukan kepada terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya. Pidana dalam konteks ini berfungsi sebagai sarana pembinaan dan perbaikan, sehingga pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik serta bertanggung jawab sesuai dengan harkat dan martabatnya

Prevensi umum diarahkan kepada masyarakat luas dengan tujuan mempertahankan ketertiban sosial. Pidanaan dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan peringatan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana. Dalam kerangka ini, Johan Andenaes mengemukakan bahwa prevensi umum memiliki tiga bentuk pengaruh, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral, dan pengaruh untuk membentuk kebiasaan patuh terhadap hukum.²¹

Mendukung pandangan tersebut, Van Veen menyatakan bahwa prevensi umum memiliki tiga fungsi utama, yakni menegakkan kewibawaan hukum, menegakkan norma, dan membentuk norma. Menegakkan kewibawaan berarti

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 16.

memastikan bahwa hukum tetap dihormati dan memiliki otoritas di tengah masyarakat. Menegakkan norma berarti mempertahankan keberlakuan nilai-nilai hukum yang telah ada agar tetap ditaati. Adapun membentuk norma menunjukkan bahwa pemidanaan juga berperan dalam membangun kesadaran hukum serta membentuk standar perilaku masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, teori tujuan menempatkan pidana sebagai instrumen sosial yang berorientasi pada kemanfaatan dan perlindungan masyarakat.

Teori gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan/kemanfaatan). Menurut teori ini, pidana tidak hanya bertujuan untuk membalas kesalahan perilaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Meskipun unsur pembalasan tetap diakui, berat ringannya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Dengan kata lain, pemidanaan harus tetap proporsional, sekaligus memiliki orientasi pada kemanfaatan sosial.²²

Pellegrino Rossi dalam karyanya *Traite de Droit Penal* menyatakan bahwa sekalipun pembalasan menjadi dasar pidana dan beratnya tidak boleh melebihi batas keadilan, pidana tetap memiliki berbagai pengaruh lain, seperti memperbaiki kerusakan dalam masyarakat dan menjalankan fungsi preventif umum. Pandangan ini menunjukkan bahwa pidana tidak semata-mata bersifat retributif, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang lebih luas.

²² C. S. T Kansil, Christine S. T Kansil. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 17-19.

Dalam perkembangannya, teori gabungan dipengaruhi oleh tiga aliran pemikiran. Pertama, teori gabungan yang lebih menitikberatkan pada unsur pembalasan, namun tetap mempertimbangkan kemanfaatannya bagi masyarakat. Pompe dalam *Hand boek van het Ned. Strafrecht* menjelaskan bahwa pidana merupakan sanksi yang memiliki karakter khusus dibandingkan sanksi lainnya dan penerapannya harus diarahkan untuk menunjang kepentingan umum. Kedua, teori gabungan menekankan perlindungan tata tertib masyarakat, dimana pembalasan diakui sebagai sifat pidana, tetapi tujuan utamanya adalah menjaga kesejahteraan sosial. Ketiga, teori gabungan yang memandang pembalasan dan perlindungan tata tertib masyarakat sebagai dua unsur yang seimbang dan sama pentingnya dalam pembedanaan.²³

Teori integratif diperkenalkan oleh Muladi sebagai respons terhadap semakin kompleksnya persoalan pembedanaan di era modern. Kompleksitas tersebut muncul karena meningkatnya perhatian terhadap perlindungan hak asasi manusia serta tuntutan agar pidana tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan fungsional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidimensional yang tidak hanya melihat dampak pembedanaan dari sisi individu pelaku, tetapi juga dari sisi sosial, termasuk dampaknya terhadap masyarakat luas.²⁴

Pendekatan ini menuntut adanya teori tujuan pembedanaan yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan sekaligus, sehingga lahirlah teori integratif. Teori ini berupaya menyeimbangkan unsur pembalasan, pencegahan,

²³ Andi Hamzah. (1986). *Sistem Pidana dan Pembedanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Pramita, hal. 24.

²⁴ Muladi. (1985). *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, hal. 31.

perlindungan masyarakat, serta perbaikan pelaku dalam satu kerangka yang utuh. Tujuan pemidanaan tidak lagi dipandang secara parsial, melainkan sebagai upaya komprehensif untuk mengatasi kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik kerusakan yang bersifat individual maupun sosial (*individual and social damages*).

Dalam perspektif ideologis yang berlandaskan Pancasila, manusia dipandang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat, sekaligus sebagai makhluk individu dan sosial yang harus mengembangkan kodratnya secara seimbang. Pancasila yang utuh memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila terdapat keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan masyarakat, dengan bangsa lain, dengan alam, maupun dengan Tuhan. Oleh karena itu, pemidanaan dalam konteks negara Indonesia tidak boleh mengabaikan dimensi kemanusiaan dan keseimbangan tersebut, melainkan harus mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang hidup dalam masyarakat.

Pidana dalam teori ini dipandang sebagai suatu kebutuhan dalam sistem kontrol sosial, meskipun pada hakikatnya pidana tetap mengandung unsur penderitaan. Pengenaan penderitaan tersebut dibenarkan sepanjang diarahkan pada tujuan-tujuan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pemidanaan bukan sekedar tindakan represif, melainkan instrumen yang digunakan secara terukur untuk mencapai keseimbangan sosial.

Berdasarkan pertimbangan sosiologis, ideologis, dan yuridis tersebut, Muladi menyimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki

kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Tujuan tersebut bersifat kasuistik. Artinya dalam setiap perkara dapat terdapat titik berat yang berbeda sesuai dengan karakter perbuatannya. Adapun perangkat tujuan pemidanaan dalam teori integratif meliputi: pencegahan (baik umum maupun khusus), perlindungan masyarakat, pemeliharaan solidaritas masyarakat, serta pengimbalan atau pengimbangan. Dengan demikian, teori integratif menempatkan pemidanaan sebagai sarana yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan sosial secara bersamaan.

B. Tinjauan Umum tentang Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, hukum berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan yang sering kali saling bertentangan. Oleh sebab itu, hukum harus mampu menjadi sarana penyeimbangan agar benturan kepentingan dapat diminimalkan. Secara terminologis, menurut KBBI, hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan disahkan oleh penguasa atau pemerintah, seperti undang-undang dan peraturan lainnya yang mengatur kehidupan masyarakat. Selain itu, hukum juga dapat dimaknai sebagai kaidah mengenai peristiwa tertentu, maupun sebagai putusan hakim di pengadilan atau vonis.²⁵

Perlindungan hukum merupakan perwujudan dari fungsi hukum itu sendiri, yakni sebagai konsep yang menghadirkan keadilan, ketertiban, kepastian,

²⁵ Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), hal. 141-152.

kemanfaatan, dan kedamaian dalam masyarakat. Beberapa ahli memberikan pandangan mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan atau melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan atau hak kepadanya untuk bertindak dalam rangka mempertahankan kepentingannya tersebut sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.²⁶
2. Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perlakuan sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan aturan hukum, guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga setiap individu dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁷
3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu kegiatan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang tercermin dalam sikap dan tindakan, sehingga tercipta ketertiban dalam hubungan antar manusia.²⁸
4. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan, baik kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan ekonomi. Dalam konteks kekuasaan pemerintah, perlindungan hukum menyangkut

²⁶ Riana, A., & Setyawati, L. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 5(2), hal. 482-510.

²⁷ Setiono, G. C., & Rahman, I. (2022). Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan. *Transparansi Hukum*, 5(1), hal. 66-79.

²⁸ Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 14.

perlindungan rakyat terhadap tindakan pemerintah. Sedangkan dalam konteks kekuasaan ekonomi, perlindungan hukum ditujukan kepada pihak yang lemah secara ekonomi terhadap pihak yang lebih kuat, misalnya perlindungan pekerja terhadap pengusaha.²⁹

Pada dasarnya, perlindungan hukum tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila wajib memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya. Perlindungan tersebut menjadi dasar pengakuan dan jaminan hak asasi manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, dalam kerangka Negara Kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan bersama.

C. Tinjauan Umum tentang Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana juga dipahami sebagai suatu keadaan psikis tertentu pada diri pelaku. Penerapan ketentuan pidana, baik dari sudut pandang umum maupun pribadi, dianggap layak apabila terdapat kondisi kejiwaan tertentu pada pelaku yang memiliki hubungan erat dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebut istilah kesengajaan dan kealpaan dalam berbagai pasalnya, KUHP tidak secara eksplisit menjelaskan sistem pertanggungjawaban pidana maupun definisi rinci mengenai kesalahan tersebut.

²⁹ Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hal. 2.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berkaitan dengan apakah seorang terdakwa dapat dipidana atau dibebaskan atas tindak pidana yang dilakukannya. Roeslan Saleh mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai diteruskannya celaan objektif terhadap suatu perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana.³⁰ Celaan objektif berarti perbuatan tersebut memang merupakan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Sementara celaan subjektif menunjukkan pada keadaan diri pelaku yang memungkinkan ia dipersalahkan. Apabila pelaku tidak memiliki unsur kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepadanya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum untuk merespons pelanggaran terhadap norma yang telah disepakati.³¹

Secara umum, pertanggungjawaban pidana adalah beban hukum yang dikenakan kepada pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatannya bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Namun, sifat pertanggungjawaban tersebut dapat hapus apabila terdapat keadaan tertentu yang menghilangkan kemampuan bertanggungjawab pada diri pelaku.

1. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, diperlukan asas-asas hukum pidana sebagai landasan. Salah satu asas fundamental adalah asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* atau asas legalitas. Asas

³⁰ Roeslan Saleh. (1986). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Kedua*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 33.

³¹ Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), hal. 10-19.

ini menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Artinya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatannya telah diatur dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.

Asas legalitas tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.³² Ketentuan ini mengandung makna bahwa hukum pidana tidak berlaku surut dan tidak boleh menggunakan penafsiran analogi untuk memperluas rumusan tindak pidana. Dengan demikian, seseorang hanya dapat diadili dan dipidana berdasarkan hukum yang berlaku pada saat perbuatan itu terjadi.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas tindak pidana yang terjadi. Untuk itu, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi.

a. Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Unsur perbuatan merupakan unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana. Seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang mensyaratkan adanya aturan terlebih dahulu sebelum suatu perbuatan dapat dipidana.

³² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

Unsur kesalahan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika terdapat kesengajaan atau kealpaan dalam perbuatannya, yakni adanya kehendak atau pengetahuan atas akibat, atau karena kelalaian yang menimbulkan akibat yang dilarang, sehingga mencerminkan asas tiada pidana tanpa kesalahan.³³

c. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan kondisi kejiwaan pelaku. Seseorang mampu bertanggungjawab apabila memiliki kondisi batin yang sehat dan mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk. Selain itu, pelaku juga harus mampu menyadari sifat melawan hukum dari perbuatannya dan menyesuaikan kehendaknya dengan kesadaran tersebut. Dengan demikian, terdapat dua faktor utama, yaitu faktor akal (kemampuan membedakan) dan faktor kehendak (kemampuan mengendalikan tindakan sesuai kesadaran hukum).

d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam keadaan tertentu, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban apabila terdapat alasan pemaaf. Alasan ini biasanya timbul karena adanya faktor eksternal yang memaksa pelaku melakukan perbuatan tersebut, sehingga secara moral ia tidak dapat dicela. Meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak

³³ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

pidana, adanya alasan pemaaf dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.³⁴

D. Tinjauan Umum tentang *Cyberbullying*

Smith mendefinisikan *cyberbullying* sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja oleh individu maupun kelompok dengan memanfaatkan media elektronik sebagai media elektronik sebagai sarana, yang dilakukan secara berulang dan berkelanjutan terhadap korban yang tidak mampu membela dirinya sendiri.³⁵ Dalam penelitian ini, definisi yang digunakan merujuk pada konsep yang dikembangkan oleh Hinduja dan Patchin. Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa *cyberbullying* merupakan bentuk penyalahgunaan teknologi digital yang dilakukan dengan tujuan tertentu untuk menyakiti, merendahkan, atau menjatuhkan seseorang melalui media elektronik.³⁶

Patchin dan Hinduja mendefinisikan *cyberbullying* sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja dan berulang melalui media elektronik, seperti pesan teks atau internet, dengan tujuan menyakiti pihak lain. Sejalan dengan itu, Williard menjelaskan bahwa *cyberbullying* merupakan bentuk kekejaman yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang lain dengan cara mengirim atau menyebarkan konten yang merugikan melalui internet atau teknologi digital, yang dapat dikategorikan sebagai bentuk agresi sosial. Kowalski dkk.

³⁴ Manullang, Herlina dan Riki Yanto Pasaribu. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Medan: LPPMUHN Press, hal. 30.

³⁵ Slonje, R., & Smith, P. K. (2008). Cyberbullying: Another main type of bullying? *Scandinavian journal of psychology*, 49(2), hal. 147-154.

³⁶ Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2014). *Cyberbullying Identification, Prevention, and Response*. Cyberbullying Research Center.

menambahkan bahwa konteks elektronik yang dimaksud meliputi email, blog, pesan insta, dan pesan teks, yang ditujukan kepada individu yang sulit atau tidak mampu membela dirinya.³⁷

Disa juga mengemukakan bahwa *cyberbullying* adalah bentuk penyalahgunaan teknologi dengan cara mengirim pesan, gambar atau video yang bertujuan untuk mempermalukan, menyakiti, mengejek, atau mengancam seseorang. Selanjutnya, Rastati menyatakan bahwa penyebaran rumor, tindakan menguntit, maupun ancaman melalui berbagai media elektronik termasuk dalam kategori *cyberbullying*. Pada dasarnya, *cyberbullying* dinilai lebih berdampak serius dibandingkan perundungan secara langsung, karena korban tidak hanya mengalami tekanan di dunia maya, tetapi sering kali juga merasakan dampaknya dalam kehidupan nyata.³⁸

Menurut Williard, *cyberbullying* memiliki tujuh aspek utama.³⁹ Pertama, amarah (*flaming*), yaitu tindakan menyerang secara langsung dengan kata-kata kasar atau hinaan melalui pesan, media sosial, maupun grup percakapan daring. Kedua, pelecehan (*harassment*), yang merupakan kelanjutan dari *flaming* dalam bentuk gangguan yang dilakukan secara berulang-ulang dan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama melalui berbagai platform digital. Ketiga, fitnah atau pencemaran nama baik (*denigration*), yaitu perilaku menyebarkan tuduhan atau informasi tidak benar dengan tujuan merusak reputasi dan citra seseorang. Keempat, peniruan (*impersonation*), yaitu tindakan berpura-pura menjadi orang

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Ranny Rastati, (2016). Bentuk Perundungan Siber di Media Sosial dan Pencegahannya Bagi Korban dan Pelaku. *Jurnal Sositologi, 15*(2), hal. 169-186.

³⁹ *Ibid.*

lain dengan menggunakan akun palsu untuk mengirim pesan atau unggahan yang merugikan korban.

Kelima, tipu daya (*outing and trickery*), dimana *outing* berarti menyebarkan rahasia pribadi seseorang seperti foto, video, atau informasi sensitif lainnya, sedangkan *trickery* adalah tindakan membujuk atau menipu korban agar memberikan rahasia pribadinya untuk kemudian disebarluaskan. Keenam, pengucilan (*exclusion*), yaitu tindakan dengan sengaja mengeluarkan atau memojokkan seseorang dari suatu kelompok atau forum diskusi daring. Ketujuh, penguntitan di media sosial (*cyberstalking*), yaitu perilaku mengawasi atau menguntit seseorang secara terus-menerus melalui media online, termasuk mengirimkan pesan berulang kali yang dapat disertai ancaman atau intimidasi.

Menurut Klarisa Auliafitra Suhardianto dalam artikelnya yang berjudul “*Pertimbangan Hukum Hakim: Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PT YYK tentang Pencemaran Nama Baik Seseorang melalui Postingan di Sosial Media Facebook di Pengadilan Negeri Yogyakarta*” pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan dan reputasi seseorang melalui tuduhan atau pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta, baik dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik. Penulis menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, memperluas potensi terjadinya pencemaran nama baik karena informasi dapat disebarluaskan dengan cepat dan menjangkau khalayak luas. Melihat hal tersebut, menandakan bahwa keberadaan pengaturan KUHP maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kehormatan individu. Namun

demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas agar tidak menimbulkan pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berpendapat.⁴⁰

E. Tinjauan Umum tentang Digitalisasi

Digitalisasi merupakan proses perubahan dari bentuk analog ke bentuk digital dengan memanfaatkan teknologi dan data digital melalui sistem operasi yang berjalan secara otomatis dan terkomputerisasi. Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *technologia*. Dalam Webster Dictionary, *technologia* diartikan sebagai *systematic treatment* atau penanganan sesuatu secara sistematis. Kata dasarnya, *techne*, berarti keahlian, keterampilan, atau ilmu. Menurut Roger dalam Fatah, teknologi adalah suatu rancangan atau desain alat bantu tindakan yang bertujuan mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab-akibat guna mencapai hasil yang diinginkan. Jacques Ellul dalam Muntaqo memandang teknologi sebagai keseluruhan metode rasional yang mengarah pada efisiensi dalam setiap aktivitas manusia.⁴¹

Gary J. Anglin menyatakan bahwa teknologi digital merupakan penerapan ilmu-ilmu perilaku, ilmu alam, serta pengetahuan lainnya secara sistematis untuk memecahkan permasalahan. Perkembangan teknologi digital merupakan hasil rekayasa akal, pikiran, dan kecerdasan manusia yang tercermin dalam kemajuan

⁴⁰ Suhardianto, K. A., Wardiono, K., & Hum, S. M. (2024). *Pertimbangan Hukum Hakim: Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Nomor 71/Pid. Sus/2017/PT YYK Tentang Pencemaran Nama Baik Seseorang Melalui Postingan Di Sosial Media Facebook Di Pengadilan Negeri Yogyakarta*. Doctoral Dissertation: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

⁴¹ Radiansyah, E. (2022). Peran Digitalisasi Terhadap Kewirausahaan Digital: Tinjauan Literatur dan Arah Penelitian Masa Depan. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 9(2), hal. 828-837.

ilmu pengetahuan, serta memberikan manfaat dalam berbagai aspek kehidupan.⁴²

Menurut Sukmana dalam Erwin, digitalisasi adalah proses mengubah media berbentuk cetak, audio, maupun video ke dalam format digital dengan tujuan pengarsipan. Proses ini memerlukan perangkat seperti komputer, scanner, operator media sumber, dan perangkat lunak pendukung. Lasa juga menjelaskan bahwa digitalisasi merupakan proses pengelolaan dokumen tercetak menjadi dokumen elektronik. Sementara itu, Brennen dan Kreiss mendefinisikan digitalisasi sebagai meningkatnya ketersediaan data digital yang dimungkinkan oleh kemajuan dalam penciptaan, pemindahan, penyimpanan, dan analisis data digital, yang kemudian berpotensi membentuk serta memengaruhi dunia kontemporer.⁴³

Ramdani dan Mayaningsih menyatakan bahwa digitalisasi hukum merupakan bentuk respons sistem hukum terhadap perkembangan teknologi informasi yang semakin memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk penyelenggaraan peradilan. Transformasi tersebut diwujudkan melalui penerapan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik (*e-litigation*) sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Menurut mereka, digitalisasi hukum tidak hanya bertujuan memanfaatkan teknologi sebagai sarana administratif, tetapi juga menjadi upaya pembaruan sistem peradilan untuk mewujudkan pelayanan hukum yang modern, efektif, efisien, transparan, serta mampu memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

⁴² Anglin, G. J. (1995). *Instructional technology: Past, present, and future*. Englewood, CO: Libraries Unlimited.

⁴³ Brennen, J. S., & Kreiss, D. (2016). Digitalization. In *The international encyclopedia of communication theory and philosophy* (pp. 1-11).

Dengan demikian, digitalisasi hukum merupakan instrumen penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*) sekaligus menjawab tantangan perkembangan era digital.⁴⁴

Ramdani dan Mayaningsih juga menjelaskan bahwa implementasi digitalisasi hukum melalui persidangan elektronik tidak mengubah substansi hukum acara yang telah berlaku, melainkan menyederhanakan mekanisme pelaksanaannya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Digitalisasi tersebut tercermin dalam penggunaan pemanggilan sidang secara elektronik (*e-summons*), penyampaian dokumen persidangan secara daring, pemeriksaan saksi melalui media audiovisual, hingga pembacaan putusan secara elektronik. Menurut mereka, inovasi tersebut tetap mempertahankan prinsip-prinsip hukum acara peradilan, sehingga digitalisasi hukum harus dipahami sebagai bentuk modernisasi pelayanan peradilan yang berorientasi pada kemanfaatan, kepastian hukum, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar dalam proses penegakan hukum.

F. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana Positif Indonesia

Hukum positif, yang juga dikenal sebagai *ius constitutum*, merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang sedang berlaku pada suatu waktu tertentu dan mengikat secara umum maupun khusus untuk ditegakkan oleh pemerintah dan/atau melalui pengadilan Indonesia. Hukum positif adalah hukum yang berlaku dalam periode dan wilayah tertentu. Di Indonesia, hukum positif

⁴⁴ Ramdani, R., & Mayaningsih, D. (2021). Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 2(2), hal. 219-236.

identik dengan hukum nasional yang pedoman resmi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Menurut Hans Kelsen, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma.⁴⁵ Norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek ‘seharusnya’ (*das solen*), yang memuat ketentuan mengenai apa yang wajib dilakukan. Norma adalah hasil dari tindakan manusia yang membedakan antara kenyataan (*das sein*) dan apa yang seharusnya terjadi. Kelsen berpendapat bahwa tidak dapat ditarik kesimpulan normatif hanya dari fakta empiris, sehingga hukum sebagai pernyataan ‘seharusnya’ tidak dapat direduksi menjadi sekadar peristiwa alamiah.

Pada negara Indonesia sistem hukum berpijak pada landasan filsafat positivisme. Positivisme hukum adalah aliran pemikiran yang dipengaruhi oleh filsafat positivisme secara umum, yang menempatkan norma positif dalam peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama hukum. Positivisme memandang ilmu pengetahuan alam sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang sah dan menolak pendekatan metafisik. Aliran ini tidak mengakui spekulasi, karena seluruh pengetahuan harus didasarkan pada data empiris. Bahkan, dalam bentuk yang lebih ekstrem, positivisme menyimpulkan bahwa semua pengetahuan harus bersifat empiris sehingga tidak memberi ruang bagi spekulasi sebagai sumber pengetahuan.⁴⁶

⁴⁵ Asshidiqie, J. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Lihat dalam jurnal Darmini Roza, dan Gokma Toni Parlindungan. Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia, *Lex Jurnalica*, 18(1), 2021, hal. 21-22.

⁴⁶ Hardiman, F. B. (2003). *Melampaui Positivisme dan Modernitas; Diskursus filosofis tentang Metode Ilmiah dan Prolema Moderitas*, Yogyakarta: Kanisius, hal. 5.

Bentuk hukum positif terdiri atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah sistem hukum yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah melalui prosedur yang sah dan disepakati bersama oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Hukum ini menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan negara karena dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat. Konstitusi sebagai hukum dasar tertulis menjadi landasan bagi seluruh kegiatan kenegaraan. Hukum tertulis yang telah dikodifikasikan disusun secara sistematis, dan teratur sehingga memberikan kepastian hukum, kewibawaan, serta kemudahan dalam penerapan, meskipun terkadang kurang responsif terhadap perubahan sosial yang cepat.

Selain hukum tertulis juga terdapat hukum tidak tertulis, yang merupakan hukum yang tidak secara resmi dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴⁷ Hukum ini sering disebut sebagai hukum kebiasaan atau hukum adat karena terbentuk dari praktik sosial, tradisi, dan kebiasaan yang diakui serta dipatuhi oleh masyarakat. Selain itu, hukum tidak tertulis juga dapat muncul dalam praktik ketatanegaraan berupa konvensi yang dijalankan secara konsisten meskipun tidak tertuang secara formal dalam aturan tertulis.

Pengaturan kejahatan berbasis digital dalam hukum pidana positif Indonesia salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang menjadi landasan utama dalam menindak perbuatan seperti *cyberbullying*, khususnya terkait penghinaan, pencemaran

⁴⁷ *Ibid.*

nama baik, dan penyebaran konten yang bermuatan negatif di ruang digital. Perubahan terbaru menekankan kejelasan unsur delik, pembatasan multitafsir, serta upaya perlindungan terhadap korban agar tidak terjadi kriminalisasi yang tidak proporsional.

Perlindungan terhadap saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang memberikan jaminan hak berupa perlindungan keamanan, kerahasiaan identitas, bantuan medis dan psikologis, serta kompensasi dan restitusi. Dalam konteks tindak pidana seperti *cyberbullying*, undang-undang ini berperan penting dalam memastikan korban mendapatkan perlindungan yang layak selama proses hukum berlangsung.

Perlindungan khusus terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang memberikan perhatian serius terhadap anak sebagai kelompok rentan baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Ketentuan ini mencakup perlindungan dari kekerasan psikis, termasuk perundungan di dunia digital, dengan penegasan sanksi pidana yang lebih tegas serta pendekatan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pembaharuan hukum pidana nasional secara komprehensif diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menggantikan KUHP lama dan mengusung paradigma baru berupa keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban. KUHP ini

memperkenalkan konsep keadilan restoratif, pidana alternatif seperti kerja sosial dan pengawasan, serta pembaruan terhadap pengaturan berbagai delik agar lebih sesuai dengan nilai dan perkembangan masyarakat Indonesia.

Aspek hukum acara pidana diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menekankan prinsip *due process of law*, perlindungan hak asasi manusia, serta transparansi dalam setiap tahapan proses peradilan.⁴⁸ Undang-undang ini juga mengakomodasi perkembangan teknologi dengan mengakui alat bukti elektronik secara lebih jelas sehingga relevan dalam pembuktian perkara berbasis digital.

Penyesuaian sistem pidana terhadap perkembangan terbaru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang bertujuan untuk mengharmonisasikan ketentuan pidana dengan KUHP baru.⁴⁹ Undang-undang ini mengatur penyesuaian jenis, ukuran, dan pelaksanaan pidana agar lebih proporsional, adaptif, dan mencerminkan kebutuhan hukum pidana modern di Indonesia.

G. Tindak Pidana *Cyberbullying* dalam Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah *jarimah*, yaitu setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan sanksi *uqubah*, baik ketentuan tersebut bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, maupun kebijakan ulil amri dalam perkara yang tidak ditentukan secara tegas oleh nash. Tujuan utama pengaturan jarimah adalah menjaga kemaslahatan masyarakat,

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

melindungi hak-hak individu, serta mewujudkan ketertiban dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana Islam, yaitu adanya unsur formil *al-rukn al-syar'i* berupa ketentuan syariat yang melarang suatu perbuatan, unsur materiil *al-rukn al-maddi* berupa adanya perbuatan nyata yang melanggar hukum dan menimbulkan akibat yang merugikan, serta unsur moril *al-rukn al-adabi* berupa adanya pelaku yang cakap bertanggung jawab atau *mukallaf*.⁵⁰ Dalam kajian fikih jinayah, hukum pidana Islam secara umum dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu hudud, qishas (termasuk diyat), dan ta'zir. Ketiga jenis hukum tersebut memiliki karakteristik, dasar hukum, dan bentuk sanksi yang berbeda sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan.⁵¹

Pertama, Hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan secara pasti oleh Allah SWT melalui Al-Qur'an maupun Hadis sehingga jenis pelanggaran dan bentuk hukumannya tidak dapat diubah oleh hakim ataupun pemerintah. Kata *hudud* berasal dari kata *hadd* yang berarti batas atau ketentuan. Hudud diterapkan pada tindak pidana yang dianggap melanggar hak Allah sehingga pelaksanaannya harus memenuhi syarat pembuktian yang sangat ketat. Tujuan hudud adalah menjaga lima tujuan pokok syariat (*maqashid syariah*), yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Beberapa contoh tindak pidana hudud antara lain zina, pencurian (*sariqah*), dan perampokan (*hirabah*).

⁵⁰ Ahmad Wardi Mushlich. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 28.

⁵¹ Marsaid. (2020). *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam, Palembang: CV. Amanah, hal. 197.

Kedua, Qishas adalah hukuman yang diterapkan terhadap tindak pidana yang menyerang jiwa atau anggota tubuh seseorang. Qishas berasal dari kata yang berarti “membalas secara setimpal”, yaitu pelaku dikenai hukuman yang seimbang dengan perbuatannya. Berbeda dengan hudud yang berkaitan dengan hak Allah, qishas lebih menitikberatkan pada hak korban atau keluarga korban. Oleh karena itu, keluarga korban memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan qishas, memberikan maaf, atau memilih menerima diyat (ganti rugi) sebagai pengganti hukuman. Contoh qishas adalah seseorang yang dengan sengaja membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Dalam kasus seperti ini, keluarga korban dapat meminta agar pelaku dijatuhi hukuman mati sebagai bentuk qishas.

Ketiga, Ta'zir adalah hukuman terhadap tindak pidana yang bentuk pelanggaran maupun sanksinya tidak ditentukan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Penentuan jenis dan berat ringannya hukuman diserahkan kepada pemerintah atau hakim dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, dampak yang ditimbulkan, kondisi masyarakat, serta tujuan kemaslahatan. Ta'zir bersifat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum di suatu negara. Bentuk hukumannya dapat berupa teguran, nasihat, denda, ganti rugi, kerja sosial, pencabutan hak tertentu, penjara, atau bentuk sanksi lain yang dianggap mampu memberikan efek jera tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Contoh tindak pidana ta'zir adalah korupsi, penipuan, suap, penggelapan, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan jabatan, penyebaran berita bohong yang merugikan masyarakat, serta pelanggaran lalu lintas yang membahayakan keselamatan umum.

Cyberbullying dalam perspektif hukum pidana Islam dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, yaitu tindak pidana yang bentuk pelanggaran dan sanksinya tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Hal ini disebabkan pada masa diturunkannya syariat Islam belum dikenal teknologi informasi dan media digital seperti internet, media sosial, maupun aplikasi pesan instan yang menjadi sarana terjadinya *cyberbullying*. Meskipun demikian, Islam secara tegas melarang segala perbuatan yang menyakiti, menghina, mencela, memfitnah, mengintimidasi, maupun merendahkan martabat orang lain karena tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai akhlak, keadilan persaudaraan, dan penghormatan terhadap kehormatan sesama manusia. *Cyberbullying* pada hakikatnya merupakan bentuk baru dari pelaku yang telah dilarang dalam ajaran Islam, hanya saja dilakukan melalui media elektronik sehingga penyebarannya lebih cepat dan dampaknya dapat menjangkau lebih banyak orang.